

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – KARYAWAN WIKA (*LEVEL*)

Penanggung	PT BNI Life Insurance		
Pemegang Polis	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		BNI (Kar
Tertanggung	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		mer men
Nama Produk	PT BNI Life AJK Non Collateral Karyawan WIKA (<i>Level</i>)	Deskripsi Produk	Debi seba risiko
Mata Uang	Rupiah (IDR)		dipe terja
Jenis Produk	Kematian Berjangka		

BNI Life AJK Non Collateral (Karyawan WIKA (Level)) merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	17 (tujuh belas) s.d 64 (enam puluh empat) tahun.							
Masa Asuransi	Sesuai dengan masa pinjaman yaitu 1 (satu) tahun.							
Uang Pertanggungan	 Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Nilai Uang Pertanggungan bersifat tetap dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan 							
	Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Maksimum Uang Pertanggungan Awal untuk setiap Tertanggung adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% (dua puluh lima persen) per tahun (bunga efektif).							
Ketentuan Premi	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.							
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus di awal pertanggungan.							
Pengembalian Premi	 Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut: Pengembalian Premi = { (65%) P (n-t) / n } Keterangan: P = Premi sekaligus yang dibayarkan t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari) n = masa asuransi (dalam hari) Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau fraud 							
Contestable Period	2 (<i>dua</i>) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.							



Uang P	ertang	gungan	Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s.d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s.d	300.000.000	NM	NM	NM	В
300.000.001	s.d	500.000.000	NM	NM	В	С
500.000.001	s.d	800.000.000	NM	В	С	D
800.000.001	s.d	1.000.000.000	А	С	С	D
1.000.000.001	s.d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s.d	3.500.000.000	E	E	E	F

Keterangan:

Neterangan:	
NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
Α	SPAJK + LPK + ADAL + ECG
В	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
С	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* +AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Erltrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

Ketentuan **Underwriting**

*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

Dokumen Finansial (F.D.)

Total Uang Per	tanggungan (UP)	Dokumen Finansial			
•	Rp)	Karyawan	Bukan Karyawan		
Rp 3.500.000.001 -	Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK		
diatas	Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT- B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan		

Keterangan:

F. Q. Financial Questionnaire

> Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat

memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.

SPK Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit

Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon

Tertanggung.

SPT-P Setoran Pajak Tahunan - Pribadi

Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun,

dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung.

Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam SPT tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.

Pengganti SPT bagi Karyawan:



 Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;

Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;

 Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.

SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan

Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.

RPC : Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan.

RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan.

Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:

- Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan
- Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.
- Surat Ijin Usaha (SIU).
- Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.
- Surat keterangan domisili perusahaan

Profil Perusahaan

Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.

Laporan Keuangan

Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:

- Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan
- Rekening koran perusahaan

Masa Tunggu

Masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

Manfaat Asuransi

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan, yaitu sebesar Uang Pertanggungan awal.

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

Risiko

- 1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).
- 2. Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Premi belum lunas dibayar, maka pembayaran Premi dinyatakan tertunggak. Pemegang Polis berkewajiban melunasi Premi yang tertunggak kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam Masa Leluasa yaitu 14 (*empat belas*) hari kalender terhitung dari Tanggal Jatuh Tempo. Bila terjadi risiko pada masa leluasa, Manfaat Asuransi yang dibayarkan terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Premi (jika ada).

Biaya-biaya

- Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Bank.



Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

- 1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- 2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
- 3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
- 4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
- 5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
- 6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
- 7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

- 1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
- 2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
- 3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
- 4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
- 5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

Prosedur Klaim

- 1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- 2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
 - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
 - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
 - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
 - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/resume medis
 - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
 - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
 - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
 - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
 - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
 - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan / Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);



- g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (*tiga*) bulan terakhir;
- h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
- i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

Untuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.

Terdapat ketentuan masa tunggu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko meninggal dunia karena sakit selama periode masa tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

- 3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
- 4. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (3) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
- 5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
- 6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
- 7. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
 - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
 - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)
 - Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
- 8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- 9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
- 10. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (*lima*) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
- 11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life

Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930



Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Karyawan WIKA (Level)



Tingkat Bunga Pinjaman **25% p.a (bunga efektif)**



Premi Asuransi Sekaligus **Rp190.000,00**

Uang Pertanggungan Awal **Rp100.000.000,00**

Yulianus Pangkung 35 Tahun

Month	Premi	Manfaat Asuransi
1	190.000	100.000.000
3		100.000.000
6		100.000.000
8		100.000.000
10		100.000.000
12		100.000.000

Skenario Kasus

Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ataupun di akhir bulan ke-10, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantumm dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)



Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi

Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:

- a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
- b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
- c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
- d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta:
- e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
- f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
- g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
- h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
- 2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- 3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
- 4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 5. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.



TARIF PREMI SEKALIGUS PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN BNI Life AJK Non Collateral – Untuk Karyawan WIKA (*Level*)

	N.4 A				
Usia	Masa Asuransi 1				
17	1,39				
18	1,39				
19	1,39				
20	1,39				
21	1,49				
22	1,58				
23	1,56				
24	1,72				
25	1,74				
26	1,74				
27	1,74				
28	1,74				
29	1,74				
30	1,74				
30	1,74				
_					
32	1,76				
33	1,78				
34	1,82				
35	1,90				
36	2,03				
37	2,16				
38	2,30				
39	2,48				
40	2,71				
41	2,97				
42	3,22				
43	3,51				
44	3,82				
45	4,22				
46	4,67				
47	5,18				
48	5,75				
49	6,40				
50	7,14				
51	7,99				
52	8,93				
53	9,90				
54	10,90				
55	11,92				
56	12,97				
57	14,04				
58	15,14				
59	16,25				
60	17,44				
61	18,76				
62	20,24				
63	21,90				
64	23,83				



Disclaimer (penting untuk dibaca):

1.	Perusahaan Asuran	si dapat	menolak	permohonan	produk	Anda	apabila	tidak	memenuhi	persyaratan	dan
	peraturan yang berla	ıku.									

2.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada
	pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
//